

Transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Menjadi BUMN: Analisis Komprehensif Perspektif Yuridis, Dampak Ekonomi, dan Syariah

Rachmad Risqy Kurniawan^{1*}

¹ Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Indonesia

Email: rah.rizqy@gmail.com¹

Article Info :

Received:

06-01-2026

Revised:

27-01-2026

Accepted:

31-01-2026

Abstract

This article examines the institutional transformation of PT Bank Syariah Indonesia Tbk into a state-owned enterprise (BUMN) through a comprehensive conceptual framework integrating legal restructuring, economic governance, and Shariah legitimacy. Employing a non-empirical and interpretative-critical approach, the study synthesizes international literature on corporate governance, economic analysis of law, and Islamic finance, alongside normative sources such as regulatory documents, corporate disclosures, and authoritative fatwas. The analysis highlights that BSI's new persero status strengthens state capacity to position Islamic banking as a strategic development instrument, potentially enhancing scale, competitiveness, and financial inclusion. At the same time, it raises governance challenges, including risks of self-dealing, political intervention, and bureaucratic rigidity that may weaken market discipline. From a Shariah perspective, institutional legitimacy depends on substantive compliance, effective supervision by the Shariah Supervisory Board, and alignment with maqasid al-shariah objectives.

Keywords: *Islamic banking transformation, state-owned enterprise, corporate governance, economic analysis of law, Shariah compliance.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi institusional PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi badan usaha milik negara (BUMN) melalui kerangka konseptual komprehensif yang mengintegrasikan restrukturisasi hukum, tata kelola ekonomi, dan legitimasi Syariah. Menggunakan pendekatan non-empiris dan kritis-interpretatif, studi ini mensintesis literatur internasional tentang tata kelola korporasi, analisis ekonomi hukum, dan keuangan Islam, serta sumber-sumber normatif seperti dokumen regulasi, pengungkapan korporasi, dan fatwa otoritatif. Analisis menunjukkan bahwa status persero baru BSI memperkuat kapasitas negara untuk menempatkan perbankan syariah sebagai alat pengembangan strategis, berpotensi meningkatkan skala, daya saing, dan inklusi keuangan. Di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan tata kelola, termasuk risiko konflik kepentingan, intervensi politik, dan kekakuan birokrasi yang dapat melemahkan disiplin pasar. Dari perspektif Syariah, legitimasi institusional bergantung pada kepatuhan substansial, pengawasan efektif oleh Dewan Pengawas Syariah, dan keselarasan dengan tujuan maqasid al-shariah.

Kata kunci: Transformasi perbankan syariah, badan usaha milik negara, tata kelola korporasi, analisis ekonomi hukum, kepatuhan syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi kelembagaan bank syariah dalam lanskap keuangan global kontemporer semakin dipahami bukan sekadar sebagai reorganisasi korporasi, melainkan sebagai arena strategis tempat negara, pasar, dan norma religius berinteraksi secara kompleks dalam merespons tekanan kompetisi finansial internasional, agenda inklusi ekonomi, serta tuntutan tata kelola yang semakin ketat. Dalam konteks ini, wacana penguatan bank syariah melalui konsolidasi dan perluasan peran negara muncul sebagai bagian dari dinamika ekonomi politik yang lebih luas, terutama ketika bank syariah diposisikan

sebagai instrumen pembangunan sekaligus simbol legitimasi etis. Perkembangan mutakhir di Indonesia memperlihatkan bahwa pasca-merger, kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas intermediasi, tetapi juga oleh kemampuan institusionalnya menavigasi tantangan regulasi, efisiensi pasar, serta ekspektasi kepatuhan syariah yang berlapis (Asriani et al., 2025; PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025). Pada saat yang sama, hambatan struktural seperti keterbatasan literasi, fragmentasi ekosistem, dan tekanan daya saing global tetap menjadi variabel kunci yang memengaruhi lintasan transformasi industri ini (Nadia et al., 2019).

Penelitian terdahulu telah menghasilkan sejumlah temuan penting yang menunjukkan bahwa merger bank syariah di Indonesia membuka peluang akselerasi pertumbuhan melalui skala ekonomi, perluasan pangsa pasar, dan peningkatan daya tawar institusional, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan konsistensi kepatuhan syariah sebagai fondasi legitimasi. Studi tentang kontribusi ekonomi pasca-merger menegaskan bahwa peluang ekspansi justru dapat berbalik menjadi risiko apabila konsolidasi tidak diimbangi dengan penguatan kerangka pengawasan dan strategi institusional yang adaptif (Asriani et al., 2025). Di tingkat regional Asia, kepatuhan syariah terbukti memiliki implikasi langsung terhadap kinerja finansial dan pangsa pasar, memperlihatkan bahwa dimensi normatif bukan sekadar atribut simbolik, melainkan determinan ekonomi yang material (Nidyanti & Siswantoro, 2022). Dalam ranah tata kelola internal, peran Dewan Pengawas Syariah dipandang sebagai pusat penguatan ekosistem keuangan syariah, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan dan strategi pengawasan yang optimal (Jannah et al., 2025; Kurniawati, 2025).

Meski demikian, literatur yang ada masih memperlihatkan keterbatasan konseptual yang signifikan, terutama dalam menjelaskan transformasi bank syariah menjadi Badan Usaha Milik Negara sebagai fenomena multidimensi yang melibatkan interseksi hukum korporasi, efisiensi ekonomi, dan legitimasi syariah. Pendekatan economic analysis of law telah digunakan untuk menilai efisiensi pembentukan lembaga pemerintah pasca transisi kepemerintahan, tetapi penerapannya pada konteks perbankan syariah dan implikasi BUMN masih relatif terfragmentasi (Kristian & Nugraha, 2024). Lebih jauh, studi klasik mengenai self-dealing menunjukkan bahwa desain hukum korporasi memainkan peran krusial dalam membatasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kontrol, suatu isu yang menjadi semakin relevan ketika bank memasuki orbit kepemilikan negara yang sarat kepentingan politik dan ekonomi (Djankov et al., 2008). Kekosongan ini menunjukkan bahwa diskursus transformasi BSI menuju BUMN belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka analisis yang mampu menangkap kompleksitas tata kelola publik sekaligus tuntutan syariah.

Urgensi ilmiah dari persoalan ini semakin menguat karena transformasi BSI bukan hanya keputusan administratif, melainkan peristiwa institusional yang berpotensi mendefinisikan ulang arah pembangunan ekonomi syariah Indonesia dalam sistem kapitalisme global. Dokumen resmi RUPSLB dan laporan tahunan BSI mengindikasikan bahwa transisi ini diproyeksikan sebagai “era baru” perbankan syariah, tetapi narasi korporasi tersebut memerlukan evaluasi kritis berbasis teori ekonomi kelembagaan dan hukum agar tidak terjebak pada klaim performatif semata (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025). Pada level normatif, fatwa-fatwa DSN-MUI, keputusan Lajnah Bahsul Masail NU, serta regulasi tentang bunga memperlihatkan bahwa legitimasi syariah dalam sistem perbankan Indonesia selalu berada dalam negosiasi historis antara prinsip agama dan struktur ekonomi modern (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, n.d.; Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, 1992; Majelis Ulama Indonesia, 2004). Ketegangan ini menjadikan transformasi BSI sebagai BUMN tidak sekadar isu ekonomi, tetapi juga medan kontestasi epistemik tentang bagaimana negara mengartikulasikan syariah dalam kebijakan publik.

Posisi riset ini ditempatkan dalam lanskap keilmuan yang menuntut sintesis lintas disiplin antara hukum ekonomi, tata kelola korporasi, dan studi kepatuhan syariah. Penelitian mengenai hambatan pertumbuhan bank syariah telah menekankan faktor struktural dan sosial-ekonomi, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan konsekuensi perubahan status kelembagaan menjadi entitas negara (Nadia et al., 2019). Sementara itu, studi tentang DPS lebih banyak menyoroti optimalisasi internal, tetapi belum cukup menjawab bagaimana pengawasan syariah beroperasi dalam kerangka BUMN yang memiliki logika akuntabilitas publik berbeda dari korporasi swasta (Jannah et al., 2025; Kurniawati, 2025). Dengan mengintegrasikan perspektif self-dealing dan economic analysis of law, penelitian ini berupaya memetakan ulang hubungan antara regulasi, efisiensi, dan legitimasi normatif

dalam konteks transformasi institusional yang sangat strategis (Djankov et al., 2008; Kristian & Nugraha, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN melalui tiga dimensi utama: konstruksi yuridisnya, dampak ekonominya terhadap tata kelola dan kinerja industri, serta implikasi syariahnya dalam kerangka legitimasi normatif. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menjembatani ekonomi kelembagaan, hukum korporasi, dan prinsip syariah dalam satu kerangka interpretatif yang koheren. Kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis dokumen hukum, evaluasi ekonomi kelembagaan, dan pembacaan normatif syariah untuk menangkap kompleksitas transformasi yang tidak dapat dijelaskan secara parsial. Dengan demikian, riset ini menawarkan pemahaman baru mengenai bagaimana negara, pasar, dan norma agama membentuk ulang arsitektur perbankan syariah Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat non-empiris dengan pendekatan konseptual-teoretis yang menempatkan transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN sebagai fenomena institusional multidimensi yang dianalisis melalui integrasi perspektif yuridis, ekonomi kelembagaan, dan kepatuhan syariah. Proses penelitian dilakukan melalui telaah literatur sistematis dan selektif terhadap studi-studi internasional bereputasi mengenai corporate governance, economic analysis of law, perbankan syariah, serta peran negara dalam struktur kepemilikan korporasi. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi konseptual, otoritas akademik, serta keterkaitan langsung dengan tema transformasi kelembagaan, sementara sumber-sumber normatif seperti regulasi perbankan, dokumen korporasi resmi, serta fatwa lembaga otoritatif syariah digunakan sebagai basis untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai legitimasi hukum dan religius dalam konteks transisi BSI menuju entitas milik negara.

Model analitis penelitian ini dibangun dengan menggunakan kerangka multidisipliner yang memadukan economic institutionalism, teori tata kelola korporasi, serta prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen interpretatif utama. Analisis dilakukan melalui metode interpretatif-kritis yang menilai hubungan kausal antara perubahan status kelembagaan dengan implikasi terhadap efisiensi ekonomi, risiko konflik kepentingan, dan penguatan legitimasi syariah. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap konsistensi normatif dan rasionalitas ekonomi dari transformasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan negara dapat membentuk ulang tata kelola, orientasi pasar, serta otoritas syariah dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Yuridis dan Tata Kelola Transformasi BSI Menjadi BUMN

Transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN menunjukkan pergeseran status kelembagaan yang tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan administratif, melainkan sebagai rekonstruksi yuridis yang memodifikasi relasi antara kepemilikan negara, tata kelola korporasi, dan legitimasi pasar dalam kerangka hukum ekonomi modern. Analisis konseptual menegaskan bahwa perubahan ini memperluas ruang intervensi negara dalam struktur pengendalian bank, sehingga dimensi akuntabilitas publik menjadi lebih dominan dibandingkan logika privat korporasi. Kerangka economic analysis of law menempatkan desain hukum sebagai instrumen untuk mengurangi biaya transaksi dan meminimalkan distorsi insentif dalam pengelolaan institusi keuangan strategis (Posner, 2014; Sugianto, 2013). Dalam konteks ini, status persero yang dilekatkan pada BSI melalui keputusan RUPSLB menjadi bentuk penataan ulang fungsi bank syariah sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen kebijakan ekonomi negara (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025; Aprilia, 2025). Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi hukum selalu terkait dengan pertarungan antara efisiensi ekonomi dan kontrol institusional yang melekat pada kepemilikan negara.

Dimensi tata kelola korporasi menjadi pusat perhatian karena perubahan status BSI berpotensi memperbesar risiko konflik kepentingan apabila mekanisme pengawasan tidak dirancang secara ketat. Literatur tentang self-dealing menunjukkan bahwa konsentrasi kontrol dalam struktur kepemilikan tertentu dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang merugikan pemegang kepentingan

lain, sehingga hukum harus berfungsi sebagai pagar institusional yang efektif (DJANKOV et al., 2008). Perspektif ini relevan ketika bank syariah memasuki orbit BUMN yang sering kali sarat kepentingan politik dan ekonomi. Studi mengenai efisiensi pembentukan lembaga pemerintah pasca transisi juga menekankan bahwa perubahan kelembagaan menuntut desain regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara tujuan publik dan rasionalitas pasar (Kristian & Nugraha, 2024). Penguatan hukum ekonomi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian kontrak bisnis sektor keuangan, memerlukan penerjemahan prinsip Posner ke dalam konteks lokal yang memiliki kompleksitas institusional tersendiri (Sudira et al., 2024). Transformasi BSI menjadi BUMN menguji sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin ekonomi sekaligus instrumen legitimasi negara.

Dalam ranah ekonomi syariah, perubahan status kelembagaan juga memunculkan pertanyaan tentang kompatibilitas antara prinsip syariah dan struktur BUMN yang berbasis pada mandat pembangunan nasional. Kajian mengenai merger bank syariah BUMN sebelumnya menyoroti bahwa konsolidasi dapat mempercepat perkembangan ekonomi syariah, tetapi hasilnya sangat bergantung pada tata kelola dan konsistensi regulasi yang menopang bank tersebut (Wiyono, 2021). Kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi pasca merger tidak bersifat otomatis, karena peluang ekspansi selalu disertai tantangan koordinasi kelembagaan dan tekanan daya saing global (Asriani et al., 2025). Hambatan pertumbuhan perbankan syariah, termasuk persoalan literasi, inovasi produk, dan ketergantungan pada dukungan kebijakan, masih menjadi variabel struktural yang membatasi akselerasi sektor ini (Nadia et al., 2019; Syafrida & Aminah, 2015). Status BUMN dapat memperkuat kapasitas intermediasi, tetapi juga dapat menciptakan rigiditas birokratis yang menghambat fleksibilitas pasar. Relasi ini menegaskan bahwa rekonstruksi yuridis harus dibaca dalam konteks ekonomi kelembagaan yang lebih luas.

Perubahan status BSI juga diposisikan dalam kerangka strategi negara melalui pengelolaan aset finansial nasional, sebagaimana tercermin dalam roadmap Badan Pengelola Investasi Danantara yang menekankan optimalisasi aset strategis untuk stabilitas dan pembangunan ekonomi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa transformasi bank syariah menjadi BUMN tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan agenda negara dalam memperkuat arsitektur sektor keuangan nasional (Badan Pengelola Investasi Danantara, 2025). Penguatan status persero menempatkan BSI setara dengan bank Himbara, sehingga memunculkan implikasi kompetitif dan struktural dalam industri perbankan Indonesia (Priambodo & Hannany, 2025; Mileneo, 2025). Narasi media ekonomi juga menegaskan bahwa transformasi ini dibingkai sebagai langkah strategis memperbesar daya saing bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Dimensi tersebut menegaskan bahwa legalitas korporasi tidak dapat dipisahkan dari strategi ekonomi politik negara. Analisis konseptual menunjukkan bahwa status BUMN berpotensi menjadi instrumen penguatan pasar sekaligus kontrol institusional.

Penguatan kerangka kepatuhan regulasi menjadi aspek yuridis yang semakin signifikan dalam transformasi ini, terutama ketika BSI mengadopsi regulatory compliance system untuk mempertegas disiplin internal dan eksternal. Kebijakan tersebut menandai bahwa perubahan status kelembagaan menuntut integrasi standar kepatuhan yang lebih kompleks agar bank mampu menjaga legitimasi pasar dan regulator (Novitasari, 2025). Dalam perspektif governance, sistem kepatuhan bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme mitigasi risiko yang menekan peluang deviasi insentif dalam organisasi besar. Analisis ekonomi atas hukum menempatkan kepatuhan sebagai bagian dari struktur biaya dan manfaat yang memengaruhi efisiensi institusi keuangan (Posner, 2014; Sugianto, 2013).

Pada titik ini, hasil analitis dapat diringkas melalui pemetaan konseptual mengenai dimensi yuridis, ekonomi, dan syariah yang saling beririsan dalam transformasi BSI, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 1 berikut yang dirujuk sebagai kerangka interpretatif.

Tabel 1. Pemetaan Konseptual Dimensi Yuridis, Ekonomi, dan Syariah dalam Transformasi BSI Menjadi BUMN

Dimensi Analisis	Fokus Institusional	Implikasi Utama	Literatur Kunci
Yuridis	Status persero dan kontrol negara	Akuntabilitas publik dan risiko self-dealing	Djankov et al., 2008
Ekonomi	Efisiensi kelembagaan dan daya saing	Pertumbuhan pasca merger dan tantangan struktural	Asriani et al., 2025

Syariah	Kepatuhan normatif dan legitimasi religius	Penguatan DPS dan maqasid al-shariah	Syahriani et al., 2023
---------	--	--------------------------------------	------------------------

Tabel 1 menunjukkan bahwa transformasi BSI menempatkan hukum sebagai mekanisme disiplin, ekonomi sebagai arena efisiensi, dan syariah sebagai basis legitimasi normatif yang harus dijaga secara simultan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa perubahan status tidak dapat dinilai hanya dari satu perspektif, karena setiap dimensi membawa konsekuensi institusional yang berbeda namun saling terkait. Penjelasan konseptual ini memperkuat argumen bahwa tata kelola BUMN harus dirancang untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menjaga orientasi pasar.

Kepatuhan syariah juga memainkan peran sentral dalam struktur tata kelola, terutama melalui fungsi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi pilar legitimasi religius dalam perbankan syariah. Studi menegaskan bahwa DPS bukan sekadar simbol, tetapi institusi pengawasan yang menentukan kredibilitas ekosistem keuangan syariah (Jannah et al., 2025; Syarifuddin & Rohman, 2025). Optimalisasi strategi DPS dalam tata kelola bank syariah juga dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyimpangan dari prinsip syariah (KURNIAWATI, 2025). Dalam konteks BUMN, DPS menghadapi tantangan ganda karena harus menjaga kepatuhan normatif di tengah tekanan mandat pembangunan negara. Relasi ini memperlihatkan bahwa tata kelola syariah harus diintegrasikan secara institusional, bukan ditempatkan sebagai lapisan tambahan. Analisis konseptual menegaskan bahwa legitimasi syariah menjadi modal sosial-ekonomi yang menentukan daya saing bank.

Dimensi maqasid al-shariah memperluas horison analisis karena menempatkan tujuan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar evaluasi transformasi kelembagaan. Kajian tentang penerapan maqasid dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa inovasi produk dan struktur institusi harus diarahkan pada nilai-nilai substantif, bukan sekadar kepatuhan formal (Syahriani et al., 2023). Status BUMN dapat memperkuat kapasitas distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko instrumentalisasi syariah apabila kepentingan negara mendominasi. Kerangka normatif ini menegaskan bahwa transformasi hukum dan ekonomi harus diuji melalui lensa tujuan syariah yang lebih luas. Dengan demikian, perubahan status BSI menjadi BUMN menuntut evaluasi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan teleologis.

Fatwa DSN-MUI, keputusan Lajnah Bahsul Masail NU, serta fatwa tentang bunga memperlihatkan bahwa legitimasi syariah dalam sistem perbankan Indonesia dibangun melalui otoritas normatif yang historis dan institusional. Kumpulan fatwa DSN menjadi referensi utama bagi praktik perbankan syariah modern, sementara keputusan NU menunjukkan dinamika diskursus Islam mengenai bank dalam konteks sosial Indonesia (Dewan Syariah Nasional Mui, N.D.; Lajnah Bahsul Masail NU, 1992). Fatwa MUI tentang bunga juga menegaskan posisi normatif yang membedakan bank syariah dari sistem konvensional, sehingga transformasi BSI harus tetap menjaga diferensiasi tersebut dalam struktur BUMN (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Kerangka normatif ini memperlihatkan bahwa perubahan status tidak dapat mengabaikan fondasi religius yang menjadi basis kepercayaan publik. Analisis konseptual menunjukkan bahwa integrasi hukum negara dan norma syariah menjadi syarat legitimasi yang menentukan keberlanjutan transformasi kelembagaan.

Dokumen resmi BSI menekankan bahwa transformasi menuju era baru perbankan syariah diarahkan pada penguatan daya saing dan kontribusi pembangunan ekonomi nasional. Laporan tahunan menampilkan narasi institusional tentang modernisasi tata kelola dan ekspansi layanan, tetapi analisis kritis menuntut pembacaan yang menilai konsistensi antara klaim korporasi dan struktur incentif kelembagaan (PT Bank Syariah Indonesia TBK., 2025). Literatur tentang kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa dampak positif hanya dapat tercapai apabila tata kelola dan kepatuhan berjalan selaras (Asriani et al., 2025). Transformasi menjadi BUMN membuka peluang integrasi lebih luas dalam kebijakan pembangunan, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait disiplin pasar dan potensi konflik kepentingan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, hasil analitis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi bergantung pada desain regulasi, kualitas pengawasan, dan legitimasi syariah yang terjaga.

Dampak Ekonomi dan Implikasi Kelembagaan Transformasi BSI sebagai Bank BUMN

Transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN menandai perubahan penting dalam struktur kelembagaan sektor keuangan yang membawa konsekuensi ekonomi tidak hanya pada

level korporasi, tetapi juga pada konfigurasi industri perbankan nasional secara lebih luas. Analisis konseptual menunjukkan bahwa perubahan status ini memperbesar kapasitas negara untuk mengarahkan bank syariah sebagai instrumen pembangunan, sehingga fungsi intermediasi tidak lagi semata didorong oleh logika profitabilitas, melainkan juga oleh mandat ekonomi publik. Dalam perspektif institutional economics, kepemilikan negara dapat menciptakan stabilitas tambahan melalui dukungan fiskal dan reputasi sovereign, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan rigiditas insentif yang mengurangi efisiensi kompetitif. Kajian tentang kontribusi bank syariah Indonesia pasca-merger menegaskan bahwa peluang pertumbuhan ekonomi muncul melalui ekspansi pembiayaan dan peningkatan skala operasi, namun tantangan koordinasi kelembagaan tetap menjadi faktor pembatas utama (Asriani et al., 2025). Dimensi ini memperlihatkan bahwa status BUMN memperluas ruang strategis sekaligus memunculkan risiko ekonomi yang harus dikelola secara sistematis.

Dalam konteks persaingan industri, perubahan status BSI menjadi persero setara dengan bank Himbara memunculkan implikasi struktural terhadap pangsa pasar, strategi ekspansi, dan pola kompetisi antar bank besar nasional. Laporan media ekonomi menunjukkan bahwa transformasi ini dipahami sebagai langkah untuk memperkuat posisi BSI dalam lanskap perbankan nasional, sehingga bank syariah tidak lagi diposisikan sebagai pemain marginal, melainkan sebagai bagian inti dari arsitektur keuangan negara (Priambodo & Hannany, 2025; Mileneo, 2025). Perspektif ini mengindikasikan bahwa transformasi kelembagaan memiliki dimensi simbolik sekaligus material dalam memengaruhi persepsi pasar. Dalam kerangka economic analysis of law, perubahan status institusional juga berkaitan dengan desain aturan yang menentukan distribusi manfaat ekonomi dan pembatasan perilaku oportunistik (Posner, 2014). Struktur BUMN dapat meningkatkan akses terhadap proyek strategis negara, tetapi sekaligus memperbesar eksposur terhadap intervensi politik dalam keputusan pembiayaan. Relasi ini menegaskan bahwa dampak ekonomi transformasi harus dibaca sebagai hasil interaksi antara regulasi, insentif, dan struktur pasar.

Literatur mengenai perlambatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama sektor ini terletak pada keterbatasan inovasi, daya saing produk, serta literasi masyarakat yang belum optimal. Kajian empiris terdahulu menegaskan bahwa tanpa penguatan ekosistem, bank syariah cenderung mengalami stagnasi meskipun memperoleh dukungan regulasi (Syafrida & Aminah, 2015). Hambatan struktural juga tercermin dalam studi mengenai Aceh, yang menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan institusional dapat menghambat akselerasi perbankan syariah meskipun konteks normatif mendukung (Nadia et al., 2019). Status BUMN berpotensi mengurangi sebagian hambatan tersebut melalui dukungan modal dan akses jaringan nasional, tetapi transformasi ini tidak otomatis menghilangkan persoalan efisiensi internal. Dalam perspektif kelembagaan, negara dapat memperkuat kapasitas, namun risiko birokratisasi dapat mengurangi fleksibilitas inovasi. Dampak ekonomi transformasi ini menjadi arena evaluasi kritis mengenai apakah bank syariah dapat berkembang sebagai entitas kompetitif sekaligus instrumen pembangunan.

Dimensi kepatuhan syariah juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan karena legitimasi normatif berfungsi sebagai modal reputasi yang memengaruhi preferensi nasabah dan pangsa pasar. Studi tentang tingkat shariah compliance bank syariah di Asia menunjukkan bahwa kepatuhan berkorelasi dengan kinerja finansial dan penguasaan pasar, sehingga transformasi kelembagaan harus tetap menjaga konsistensi prinsip syariah sebagai determinan ekonomi (Nidyanti & Siswantoro, 2022). Dalam konteks BUMN, kepatuhan syariah juga menghadapi tantangan tambahan karena bank harus menyeimbangkan mandat pembangunan negara dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Perspektif maqasid al-shariah menegaskan bahwa keberhasilan institusi syariah tidak hanya diukur melalui profit, tetapi melalui kontribusi pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi (Syahriani et al., 2023). Status BUMN membuka peluang memperluas dampak sosial melalui pembiayaan sektor produktif dan inklusi keuangan, tetapi risiko formalisasi syariah tetap harus diwaspadai. Analisis konseptual menunjukkan bahwa dampak ekonomi transformasi selalu terkait dengan legitimasi normatif yang menopang kepercayaan publik.

Roadmap strategis pengelolaan aset finansial nasional yang disusun oleh Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan institusi keuangan strategis sebagai pilar penting dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Perspektif ini memperlihatkan bahwa transformasi BSI menjadi BUMN tidak hanya terkait dengan bank itu sendiri, tetapi dengan agenda negara dalam mengoptimalkan aset dan memperkuat kapasitas sektor keuangan (Badan Pengelola Investasi Danantara, 2025). Dalam kerangka ekonomi politik, negara memanfaatkan bank syariah sebagai kanal

distribusi kebijakan pembangunan yang memiliki legitimasi religius dan sosial. Perubahan status ini juga memperluas peluang integrasi BSI dalam proyek-proyek strategis nasional, yang dapat memperbesar skala pembiayaan syariah. Namun, economic analysis of law menegaskan bahwa ekspansi institusi negara harus disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah distorsi insentif dan potensi penyalahgunaan kontrol (Djankov et al., 2008). Konfigurasi ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi transformasi tidak dapat dilepaskan dari desain tata kelola yang menopang akuntabilitas publik.

Dalam rangka memetakan implikasi ekonomi dan kelembagaan transformasi ini, hasil analitis dapat disajikan melalui kerangka konseptual yang diringkas dalam Tabel 2 sebagai referensi interpretatif mengenai peluang dan risiko ekonomi.

Tabel 2. Pemetaan Dampak Ekonomi Transformasi BSI Menjadi Bank BUMN

Aspek Ekonomi Institusional	Peluang Utama	Risiko Kelembagaan	Literatur Pendukung
Skala operasi dan ekspansi pembiayaan	Penguatan kontribusi pertumbuhan pasca-merger	Koordinasi kelembagaan kompleks	Asriani et al., 2025
Struktur persaingan industri	Posisi setara bank Himbara	Intervensi politik pembiayaan	Priambodo & Hannany, 2025
Kepatuhan syariah dan reputasi pasar	Peningkatan market share berbasis legitimasi	Formalisasi syariah tanpa substansi	Nidyanti & Siswantoro, 2022
Mandat pembangunan negara	Integrasi dalam agenda aset nasional	Risiko birokratisasi efisiensi	Badan Pengelola Investasi Danantara, 2025

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dampak ekonomi transformasi tidak bersifat linear, karena setiap peluang ekspansi selalu diiringi risiko kelembagaan yang memerlukan desain tata kelola adaptif. Kerangka ini menegaskan bahwa perubahan status BUMN harus dibaca sebagai proses institusional yang membawa konsekuensi simultan terhadap efisiensi pasar dan mandat publik.

Dalam perspektif hukum ekonomi, efisiensi institusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh performa internal, tetapi juga oleh struktur regulasi yang membentuk perilaku aktor. Posner menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen alokasi sumber daya yang efisien ketika mampu menekan biaya sosial dari perilaku oportunistik (Posner, 2014). Kajian pengantar economic analysis of law di Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan ini relevan untuk membaca dinamika lembaga ekonomi modern yang berada dalam persilangan kepentingan publik dan privat (Sugianto, 2013). Transformasi BSI menjadi BUMN memperbesar urgensi penerapan prinsip efisiensi hukum karena institusi ini berada dalam tekanan ganda antara mandat pembangunan dan disiplin pasar. Dalam konteks ini, risiko self-dealing menjadi isu sentral yang harus diantisipasi melalui mekanisme hukum yang kuat (Djankov et al., 2008). Analisis konseptual menunjukkan bahwa dampak ekonomi transformasi hanya dapat optimal apabila regulasi mampu menjaga keseimbangan antara kontrol negara dan kompetisi pasar.

Dokumen resmi BSI menegaskan orientasi transformasi menuju era baru perbankan syariah yang lebih modern, kompetitif, dan terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional. Laporan tahunan menampilkan strategi ekspansi dan inovasi layanan, tetapi analisis kritis menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya bergantung pada narasi institusional, melainkan pada kapasitas tata kelola dalam mengelola insentif kelembagaan (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025). Perubahan status persero juga menandai bahwa bank syariah memasuki arena akuntabilitas publik yang lebih luas, sehingga evaluasi ekonomi harus mencakup dimensi legitimasi sosial. Dalam konteks ini, adopsi regulatory compliance system menjadi indikator bahwa bank berupaya memperkuat disiplin internal agar mampu menavigasi kompleksitas regulasi (Novitasari, 2025). Transformasi ini memperlihatkan bahwa dampak ekonomi selalu terkait dengan kemampuan institusi membangun kepatuhan sebagai basis kepercayaan pasar. Kerangka ini menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan harus dipahami sebagai proses penguatan institusional, bukan sekadar ekspansi struktural.

Studi mengenai merger bank syariah BUMN menunjukkan bahwa konsolidasi dapat mempercepat perkembangan ekonomi syariah melalui skala ekonomi dan peningkatan daya saing. Wiyono menegaskan bahwa merger tiga bank syariah BUMN menjadi fondasi penting bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional (Wiyono, 2021). Transformasi BSI menjadi BUMN memperluas lintasan konsolidasi tersebut dengan menempatkan bank dalam struktur kepemilikan negara yang lebih eksplisit. Namun, tantangan pertumbuhan bank syariah yang telah diidentifikasi dalam literatur menunjukkan bahwa dukungan negara tidak otomatis mengatasi persoalan inovasi dan literasi pasar (Syafrida & Aminah, 2015; Nadia et al., 2019). Dampak ekonomi transformasi ini harus dibaca sebagai peluang strategis yang memerlukan reformasi kelembagaan berkelanjutan. Analisis konseptual memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara mandat publik, efisiensi pasar, dan legitimasi syariah.

Perubahan status kelembagaan BSI juga mencerminkan arah baru ekonomi syariah Indonesia yang semakin terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional dan kompetisi global. Media ekonomi menegaskan bahwa transformasi ini diposisikan sebagai langkah besar untuk memperkuat bank syariah agar mampu bersaing dengan bank konvensional besar dan memperluas kontribusi terhadap ekonomi nasional (Aprilia, 2025; Mileneo, 2025). Dalam perspektif teori kelembagaan, perubahan ini menandai fase reorientasi di mana bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif normatif, tetapi sebagai pilar utama sistem keuangan negara. Dampak ekonomi transformasi ini terletak pada kemampuannya membangun kepercayaan pasar, memperluas pembiayaan produktif, dan menjaga konsistensi prinsip syariah dalam struktur BUMN. Kerangka konseptual menunjukkan bahwa perubahan status menjadi BUMN membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi syariah, tetapi risiko kelembagaan tetap menuntut desain tata kelola yang adaptif dan transparan.

Dimensi Syariah dan Legitimasi Normatif dalam Transformasi BSI sebagai Bank BUMN

Transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN menimbulkan konsekuensi normatif yang signifikan karena bank syariah tidak hanya beroperasi dalam kerangka hukum positif negara, tetapi juga dalam struktur legitimasi religius yang dibangun melalui prinsip-prinsip fiqh muamalah. Analisis konseptual menunjukkan bahwa perubahan status kelembagaan ini menuntut pembacaan ulang hubungan antara negara sebagai pemilik, pasar sebagai arena kompetisi, dan syariah sebagai sumber otoritas normatif yang menopang kepercayaan publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, legitimasi syariah tidak dapat dipahami sebagai atribut tambahan, melainkan sebagai fondasi institusional yang menentukan diferensiasi bank syariah dari sistem konvensional. Literatur mengenai penerapan maqasid al-shariah menegaskan bahwa institusi keuangan Islam harus diarahkan pada tujuan kesejahteraan, keadilan distributif, dan perlindungan kepentingan masyarakat luas (Syahriani et al., 2023). Status BUMN membuka peluang memperluas fungsi sosial tersebut melalui mandat pembangunan, tetapi juga memunculkan risiko reduksi syariah menjadi formalitas administratif apabila tidak disertai penguatan substansi normatif.

Otoritas syariah dalam sistem perbankan Indonesia dibangun melalui institusi fatwa yang memiliki peran sentral dalam menentukan batas-batas legitimasi praktik keuangan modern. Kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi referensi utama bagi operasional perbankan syariah, sehingga transformasi BSI harus tetap berada dalam koridor ketentuan normatif yang telah ditetapkan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, n.d.). Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU mengenai bank dalam Islam juga menunjukkan bahwa diskursus syariah di Indonesia memiliki akar historis yang kompleks, di mana legitimasi bank selalu berada dalam negosiasi antara kebutuhan ekonomi modern dan prinsip agama (Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, 1992). Fatwa MUI tentang bunga menegaskan garis demarkasi normatif antara praktik konvensional berbasis interest dan prinsip syariah yang menolak riba, sehingga diferensiasi ini harus tetap dijaga dalam struktur BUMN (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Dalam konteks transformasi kelembagaan, legitimasi normatif tersebut menjadi modal reputasi yang menentukan keberlanjutan bank syariah dalam ekosistem keuangan nasional. Analisis konseptual menunjukkan bahwa integrasi negara sebagai pemilik tidak boleh mengaburkan prinsip dasar yang menjadi sumber identitas institusi syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin strategis ketika bank syariah memasuki orbit kepemilikan negara, karena DPS berfungsi sebagai penjaga konsistensi normatif di tengah tekanan mandat pembangunan dan ekspektasi efisiensi ekonomi. Studi menegaskan bahwa DPS memiliki posisi sentral dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui pengawasan, fatwa internal, dan

legitimasi produk (Jannah et al., 2025). Kajian lain juga menekankan bahwa optimalisasi strategi DPS diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perbankan syariah, terutama dalam konteks kompleksitas institusi besar seperti BSI (Kurniawati, 2025). Dalam perspektif kelembagaan, DPS dapat dipahami sebagai mekanisme governance berbasis norma yang melengkapi struktur pengawasan korporasi modern. Transformasi menjadi BUMN memperbesar tantangan DPS karena bank harus menjaga kepatuhan syariah sekaligus memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang lebih luas. Relasi ini menegaskan bahwa legitimasi normatif dan tata kelola ekonomi harus berjalan dalam konfigurasi yang saling menopang.

Dimensi kepatuhan syariah juga memiliki implikasi ekonomi yang nyata karena legitimasi religius memengaruhi perilaku pasar, preferensi nasabah, dan daya saing institusi. Studi mengenai shariah compliance bank syariah di Asia menunjukkan bahwa kepatuhan berkorelasi dengan kinerja finansial dan pangsa pasar, sehingga transformasi kelembagaan harus tetap menjaga konsistensi prinsip syariah sebagai determinan ekonomi (Nidyanti & Siswantoro, 2022). Dalam konteks BUMN, kepatuhan syariah dapat menjadi modal strategis untuk memperluas inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Namun, literatur juga mengingatkan bahwa formalitas kepatuhan tanpa substansi maqasid dapat menciptakan krisis legitimasi yang menggerus kepercayaan publik (Syahriani et al., 2023). Status negara sebagai pemilik dapat memperbesar kapasitas distribusi manfaat sosial, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi instrumentalisasi agama untuk agenda politik ekonomi. Analisis konseptual menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi BSI bergantung pada kemampuan institusi menjaga keseimbangan antara kepatuhan normatif dan rasionalitas ekonomi.

Dalam perspektif hukum ekonomi, legitimasi syariah juga harus dibaca melalui kerangka incentif dan efisiensi kelembagaan, karena norma agama beroperasi dalam struktur pasar yang kompetitif. Posner menekankan bahwa institusi hukum berfungsi optimal ketika mampu meminimalkan biaya sosial dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (Posner, 2014). Dalam konteks bank syariah, norma syariah dapat dipahami sebagai constraint institusional yang mengarahkan perilaku ekonomi menuju keadilan dan kesejahteraan. Kajian mengenai relevansi teori Posner dalam pengembangan hukum ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan efisiensi harus diterjemahkan secara adaptif dalam sektor keuangan yang memiliki karakteristik normatif khusus (Sudira et al., 2024). Transformasi BSI menjadi BUMN menuntut desain regulasi yang mampu mengintegrasikan efisiensi hukum dengan legitimasi syariah. Analisis konseptual menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan merupakan ujian bagi kemampuan negara mengharmoniskan hukum positif dan norma agama dalam institusi ekonomi modern.

Dalam rangka memetakan konfigurasi legitimasi syariah dalam transformasi ini, hasil analitis dapat diringkas melalui kerangka interpretatif yang disajikan dalam Tabel 3 sebagai pemetaan institusi normatif dan implikasinya.

Tabel 3. Kerangka Legitimasi Syariah dalam Transformasi BSI Menjadi BUMN

Pilar Normatif Syariah	Instrumen Institusional	Fungsi dalam Transformasi	Literatur Pendukung
Fatwa DSN-MUI	Standar operasional syariah	Menjaga diferensiasi dari bank konvensional	DSN-MUI, n.d.
Keputusan NU	Diskursus historis bank dalam Islam	Basis legitimasi sosial keagamaan	Lajnah Bahsul Masail NU, 1992
Fatwa bunga MUI	Penegasan larangan riba	Landasan identitas bank syariah	MUI, 2004
Dewan Pengawas Syariah	Pengawasan internal syariah	Governance normatif dalam struktur BUMN	Jannah et al., 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa legitimasi syariah tidak bersifat tunggal, melainkan dibangun melalui jaringan institusi normatif yang saling melengkapi dalam menopang kredibilitas bank syariah. Kerangka ini menunjukkan bahwa transformasi BSI menjadi BUMN menuntut penguatan instrumen normatif agar bank tetap dipercaya sebagai institusi syariah yang otentik.

Transformasi kelembagaan juga membawa tantangan dalam menjaga konsistensi maqasid al-shariah ketika bank berada dalam tekanan ekspansi ekonomi dan mandat pembangunan negara. Kajian maqasid menegaskan bahwa orientasi institusi syariah harus diarahkan pada kemaslahatan sosial, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Syahriani et al., 2023). Dalam konteks BUMN, bank syariah memiliki peluang memperluas pembiayaan sektor produktif dan memperkuat distribusi kesejahteraan. Namun, risiko birokratisasi dapat mengurangi fleksibilitas inovasi produk yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan pasar modern. Analisis konseptual menunjukkan bahwa transformasi ini merupakan arena penting bagi pembuktian bahwa maqasid dapat diterjemahkan dalam kebijakan institusional yang nyata. Relasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi syariah harus dipahami sebagai prinsip teleologis yang membimbing strategi ekonomi bank.

Dokumen resmi BSI menekankan bahwa transformasi menuju persero diarahkan pada era baru perbankan syariah yang lebih modern dan kompetitif. Laporan tahunan menunjukkan komitmen institusi untuk memperkuat tata kelola dan kepatuhan syariah, tetapi evaluasi kritis menuntut pembacaan lebih dalam mengenai bagaimana komitmen tersebut dioperasionalkan dalam struktur BUMN (PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025). Adopsi regulatory compliance system juga dipahami sebagai langkah memperkuat disiplin internal agar bank mampu menjaga legitimasi regulatif dan normatif secara simultan (Novitasari, 2025). Dalam perspektif kelembagaan, kepatuhan syariah dan regulasi negara harus ditempatkan dalam hubungan komplementer, bukan kompetitif. Analisis konseptual menunjukkan bahwa transformasi status menjadi BUMN memperbesar urgensi integrasi governance modern dengan pengawasan syariah yang efektif. Relasi ini menegaskan bahwa legitimasi bank syariah dibangun melalui kombinasi norma agama dan disiplin hukum positif.

Literatur mengenai kontribusi bank syariah pasca merger menegaskan bahwa keberhasilan institusi syariah tidak hanya ditentukan oleh ekspansi ekonomi, tetapi oleh kemampuan menjaga legitimasi normatif dan kepercayaan publik. Asriani et al. menekankan bahwa peluang pertumbuhan ekonomi selalu disertai tantangan institusional yang memerlukan tata kelola adaptif dan kepatuhan syariah yang konsisten (Asriani et al., 2025). Transformasi BSI menjadi BUMN memperluas peluang tersebut, tetapi juga menambah kompleksitas dalam menjaga identitas syariah di tengah mandat negara. Studi merger bank syariah BUMN juga menunjukkan bahwa konsolidasi dapat memperkuat ekonomi syariah, tetapi memerlukan fondasi normatif yang kokoh agar tidak kehilangan diferensiasi (Wiyono, 2021). Analisis konseptual memperlihatkan bahwa legitimasi syariah merupakan prasyarat keberlanjutan transformasi kelembagaan, karena bank syariah beroperasi dalam ekosistem yang menuntut kepercayaan religius dan efisiensi ekonomi sekaligus. Konfigurasi ini menegaskan bahwa transformasi BSI menjadi BUMN merupakan ujian penting bagi kemampuan negara dan institusi syariah membangun harmoni antara pembangunan ekonomi dan prinsip agama.

Narasi media ekonomi menegaskan bahwa transformasi BSI menjadi bank BUMN diposisikan sebagai langkah strategis memperkuat daya saing bank syariah dalam sistem perbankan nasional. Status persero yang disematkan pada BSI dipahami sebagai bentuk pengakuan institusional yang menempatkan bank syariah setara dengan bank besar nasional, sehingga peluang ekspansi semakin terbuka (Aprilia, 2025; Mileneo, 2025). Namun, analisis konseptual menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh status hukum, tetapi oleh kemampuan menjaga legitimasi normatif syariah sebagai basis identitas institusi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, legitimasi syariah merupakan aset reputasi yang menentukan kepercayaan publik dan keberlanjutan pasar. Relasi ini memperlihatkan bahwa transformasi BSI menjadi BUMN adalah peristiwa multidimensi yang menuntut integrasi hukum, ekonomi, dan syariah secara simultan. Kompleksitas tersebut menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan harus dipahami sebagai proses institusional yang berakar pada norma, efisiensi, dan tujuan sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN

Transformasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi BUMN merepresentasikan perubahan kelembagaan yang kompleks karena melibatkan rekonstruksi yuridis, implikasi ekonomi kelembagaan, serta penguatan legitimasi normatif syariah dalam satu konfigurasi institusional yang saling berkelindan. Analisis konseptual menunjukkan bahwa perubahan status persero memperluas peran negara dalam tata kelola bank syariah, membuka peluang peningkatan daya saing, skala pembiayaan, dan kontribusi pembangunan, namun sekaligus menimbulkan risiko konflik kepentingan, rigiditas birokratis, dan tantangan menjaga disiplin pasar. Dalam dimensi syariah, legitimasi religius melalui

fatwa dan peran Dewan Pengawas Syariah menjadi prasyarat fundamental agar transformasi tidak terjebak pada formalisasi simbolik, melainkan tetap berorientasi pada maqasid al-shariah sebagai tujuan substantif ekonomi Islam. Temuan analitis menegaskan bahwa keberhasilan transformasi BSI sebagai bank BUMN bergantung pada harmonisasi desain hukum, efisiensi ekonomi, serta konsistensi kepatuhan syariah, sehingga integrasi multidisipliner menjadi kunci untuk memahami dan mengarahkan masa depan perbankan syariah Indonesia dalam arsitektur keuangan nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Z. (2025, December 23). RUPSLB sepakat BSI (BRIS) jadi bank BUMN, kini sandang “persero”. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Asriani, A., Kurniawan, A., & Setyanto, A. R. (2025). The contribution of Indonesian Islamic banks to economic growth post-merger: Opportunities and challenges. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(2), 1068–1086. <https://doi.org/10.22373/hpmddd13>
- Badan Pengelola Investasi Danantara. (2025). *Strategic roadmap for financial asset management*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Kumpulan fatwa tentang perbankan syariah*. Jakarta.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. *Journal of Financial Economics*, 88(3), 430–465. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.02.007>
- Jannah, N. Z., Nurnasrina, N., Salman, N. F. B., & Huda, N. (2025). Peran sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penguatan ekosistem keuangan. *Jurnal Syariah Kompetitif*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.35446/shariakompetitif.v1i1.1975>
- Kristian, & Nugraha, S. (2024). Pendekatan economic analysis of law terhadap efisiensi pembentukan lembaga pemerintah pasca transisi kepemerintahan. In *Proceeding APHTNHAN*. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/123>
- Kurniawati, F. (2025). Optimalisasi strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 400–408.
- Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. (1992). *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tentang bank dalam Islam*. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah)*. Jakarta.
- Mileneo, M. F. (2025, December 24). BSI resmi jadi bank BUMN dan sandang nama persero, setara bank Himbara. *Good News from Indonesia*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id>
- Nadia, S., Ibrahim, A., & Jalilah, J. (2019). Analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Kajian terhadap perbankan syariah di Aceh). *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 158–175.
- Nidyanti, A., & Siswantoro, D. (2022). Shariah compliance level of Islamic banks in Asia and its implications on financial performance and market share. *European Journal of Islamic Finance*, 9(1), 15–21. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6025>
- Novitasari, E. (2025, July 21). Perkuat kepatuhan, BSI resmi adopsi regulatory compliance system. *Hukumonline*. <https://rcs.hukumonline.com>
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.
- Priambodo, D., & Hannany, Z. (2025, December 24). BRIS jadi BUMN, status setara bank Himbara. *IDNFinancials*. <https://www.idnfinancials.com>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). *Dokumen mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Desember 2025*. Jakarta.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). *Laporan tahunan 2024: Menuju era baru perbankan syariah*. Bank Syariah Indonesia. <https://ir.bankbsi.co.id>
- Sudira, I. W., Hidayat, H., & Fauzi, M. A. (2024). Analisis relevansi teori Richard Posner dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia: Studi kasus pada kontrak bisnis di sektor keuangan. *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Unipa*, 12(1), 1–15.
- Sugianto, F. (2013). *Economic analysis of law: Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum* (Seri 1 Pengantar). Kencana Prenada Media Group.
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor perlambatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia dan upaya penanganannya. *Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 7–20.

- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of maqasid al-shariah in Islamic economics and finance as the development of products of Islamic value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Syarifuddin, A., & Rohman, A. (2025). Peran sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penguatan ekosistem keuangan. *Sharia: Journal of Islamic Law and Business*, 3(2).
- Wiyono, W. (2021). Dampak merger tiga bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 65–73.